

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN
SECARA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh :

REISHA RESMALAH FEBRIANTI
NBI : 1311900245

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN SECARA
DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI:



Oleh :

REISHA RESMALAH FEBRIANTI

NBI : 1311900245

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN SECARA
DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

REISHA RESMALAH FEBRIANTI

NBI : 1311900245

Dosen Pembimbing

Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum.

NPP/NIP : 20310880147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN SECARA
DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Oleh :

Reisha Resmalah Febrianti

NBI : 1311900245

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 6 Juni 2023

TIM PENGUJI:

KETUA : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
NIP/NPP : 195610241985031002

SEKRETARIS : Dr. Syefyan Hadi, S.H.,M.H.
NIP/NPP : 20310130611

ANGGOTA : Dr. Rosalinda Elisna Latumahina, S.H.,M.Kn.
NIP/NPP : 20310210840

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reisha Resmaiah Febrianti
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“ Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Secara Digital”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juni 2023



Reisha Resmaiah Febrianti

NBI : 1311900245

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reisha Resmalah Febrianti
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :
"Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Secara Digital"

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Reisha Resmalah Febrianti

NBI : 1311900245

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reisha Resmalah Febrianti

NBI : 1311900245

Pendi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN SECARA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI EFLEKTRONIK"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perungang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 Juni 2023



Reisha Resmalah Febrianti

NBI : 1311900245

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reisha Resmalah Febrianti
Nomor Mahasiswa : 1311900245

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN SECARA
DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 30 Juni 2023

Y :  aan,



Keisha Resmalah Febrianti

NBI : 1311900245

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

*"All Progress takes place outside the
comfort zone"*

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Q.S Ar-Ra'd: 11)

Persembahan

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahan kepada:

1. Kepada Ibu saya dan Tante saya membekaskan,mendidik,serta selalu mendukung dan penuh kesabaran serta kasih sayang selalu ada dalam setiap keadaan. Menyanyangi serta mengasihi dengan tulus dan ikhlas yang selalu membuka pintu maafnya atas segala kesalahan –kesalahan yang pernah saya lakukan. Selalu mendukung dalam segala situasi dan tak ada hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan,sekali lagi saya ucapkan terimakasih.
2. *Para La Familia Faraco,specialmente mi papa Edgar Rivera, y mi mama Lola que me han apoyaron y estan llenos de pacienza y amor que existen en cada situacion. Gracias, por ayudarme sinceramente sin importar la distancia. Una vez mas te digo muchas gracias.*
3. Untuk semua teman–teman saya yang selalu ada dan siap siaga dalam memberikan support dan nasihat selama saya mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN SECARA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing saya selama pelaksanaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Dr. Evi Kongres, S.H.,M.Kn., Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Dr. Syofyan Hadi, SH.,M.H., selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberi tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan.
7. Keluarga saya yaitu Ibu saya Roesita dan tante saya Roesdiana dan juga Adik saya Mufida Kutfiyah Sari dan Selaku keluarga yang telah mendukung saya.
8. *Uno de mi Familia en Mexico, la familia Rivera Faraco a saber mi Padre Edgar Rivera, mi madre Maria Dolores Faraco, mi hermanas Sara Faraco, Raquel Rivera Faraco y Ana Faraco que me han apoyaron con mis estudios en la universidad.*
9. Ibu Wiwik Yuliati,S.H.,M.Kn., Selaku seseorang yang telah membantu saya agar saya bisa sampai tahap akhir ini.
10. Rifky Dayuchandra Pangestu yang telah mendukung dan menemani saya saat saya sedang menyusun skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman satu angkatan saya yang tidak bisa penulis sebutkan

satu-satu, dan terutama teman terdekat saya selama perkuliahan Krisna Vida Fabiano dan Briant Rizqullah Irawan Al Machrus,S.H.

12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Surabaya, 30 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Reisha Resmalah Febrianti

NBI : 1311900245

ABSTRAK

Pada masa sekarang yakni masa modern yang mana semua serba digital tidak menutup kemungkinan akan terjadi pencurian secara digital dan perlu adanya perlindungan hukum bagi korban pencurian secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian secara digital dalam perspektif undang-undang informasi transaksi elektronik dan juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencurian secara digital. Alat digital juga dikenal sebagai alat siber atau online. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian secara digital dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan korban pencurian secara digital. Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum dalam konteks hukum informasi transaksi elektronik dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, undangan legislatif dan doktrin hukum. Undang-undang transaksi elektronik melindungi korban secara pencurian digital. Hasil dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian secara digital adalah memberikan rasa aman atas Hak perlindungan data pribadi, Hak atas keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi, Hak atas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di dunia maya, Hak atas pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan, Hak atas perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan juga dapat dengan melakukan gugatan secara perdata ataupun pelaku dapat diberikan sanksi administatif yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau sanksi pidana denda hingga 12 Milyar dan hasil dari upaya hukum yang dapat dilakukan korban pencurian secara digital ialah dengan melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke pihak berwajib agar mendapatkan hak-haknya kembali dan juga dapat melakukan upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, korban, pencurian, digital

ABSTRACT

Nowdays namely the modern era where everything is digital, it does not rule out the possibility of digital theft and the need for legal protection for victims of digital theft. This study aims to identify and explain legal protection for victims of digital theft in the perspective of electronic transaction information law and also aims to identify and explain legal remedies that can be taken by victims of digital theft. Digital tools are also known as cyber or online tools. The formulation of the research problem is how to provide legal protection for victims of digital theft and what legal remedies can be taken by victims of digital theft. This study discusses forms of legal protection in the context of electronic transaction information law using normative legal research methods, particularly approaches based on statutory regulations, legislative invitation and legal doctrine. Electronic transaction laws protect victims of digital theft. The result of legal protection for victims of digital theft crimes is to provide a sense of security over the right to personal data protection, the right to security and privacy in the use of information technology, the right to law enforcement against criminals in cyberspace, the right to recognition of electronic evidence as legal evidence before the court, the right to protection against misuse of personal data and also by carrying out a civil lawsuit or the perpetrator can be given administrative sanctions, namely with a maximum imprisonment of 12 years and/or a criminal sanction of a fine of up to 12 billion and the result of efforts The law that victims of digital theft can do is to report the incident of the crime to the authorities so that they can get their rights back and can also take preventive measures so that the crime does not occur..

Keywords: Legal Protection, Victims, Theft, Digital.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCURIAN SECARA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.4.1. Manfaat Teoritis Keilmuan	3
1.4.2. Manfaat Praktis Pembentukan Perancangan Undang-Undang ..	3
1.5. Metode Penelitian.....	3
1.5.1. Jenis Penelitian	3
1.5.2. Pendekatan Masalah	4
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	4

1.5.4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum	5
1.6.	Pertanggungjawaban Sistematika.....	5
BAB II.....		7
TINJAUAN PUSTAKA		7
2.1.	Tindak Pidana Pencurian	7
2.2.	Pencurian Secara Digital.....	14
2.3.	Perlindungan Hukum.....	19
2.4.	Korban.....	25
2.5.	Informasi Transaksi Elektronik.....	30
BAB III		35
PEMBAHASAN.....		35
3.1	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Secara Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik	35
3.2.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korban Pencurian Secara Digital	56
BAB IV		73
PENUTUP		73
4.1.	Simpulan.....	73
4.2.	Saran.....	73
DAFTAR BACAAN		75